



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 1794 / IV.02 / 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (*lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16*);
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Memperhatikan :
1. Surat Pengelola/Kepala TAMAN KANAK-KANAK CENDIKIA INSANI dari Sdr. RIKA DIANA, S. Farm Nomor : 004/TK-CI/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Baru Tahun 2019
 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :

Nama Lembaga : "TAMAN KANAK-KANAK CENDIKIA INSANI"
Kepala Lembaga : RIKA DIANA, S. Farm
Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : Jln. Raya Margo Lestari
Kecamatan : Jati Agung
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai
tanggal **31 Oktober 2019 s.d 31 Oktober 2022;**

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK
CENDIKIA INSANI Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung
Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk
tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan
fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut
kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs. BURHANUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung